



**PUTUSAN**

**Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Tml**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pendidikan S-1 (Strata 1), pekerjaan xxxxx, alamat Jl. xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

**melawan**

Tergugat, tempat/tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Komplek xxxxx, No xx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0002/Pdt.G/2018/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2018/PA.Tml



1. Bahwa pada tanggal 29 April 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Utara, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/72/IV/2016 tertanggal 29 April 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Mei tahun 2016 yang penyebabnya antara lain :
  - Penggugat mendapati Tergugat sedang mengirim pesan bernada mesra kepada perempuan lain melalui *handphone* Tergugat.
  - Penggugat memeriksa *handphone* Tergugat dan mendapati pesan singkat dan obrolan dengan beberapa perempuan yang mengarah ke hubungan percintaan.
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2018 yang penyebabnya antara lain :
  - Penggugat curiga dengan gerak-gerik Tergugat lalu memeriksa *handphone* Tergugat dan mendapati obrolan (*chat*) Tergugat dengan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2018/PA.Tml



seorang perempuan yang isinya mengarah ke hubungan layaknya suami-istri.

- Penggugat kecewa karena Tergugat melanggar sumpahnya untuk tidak berperilaku tidak setia dan mengulangi perbuatannya.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 1 bulan Pebruari tahun 2018 telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan tinggal di rumah yang disewa Penggugat sendiri, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa sejak bulan Pebruari tahun 2018, Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah untuk anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat.

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Tergugat tidak pernah berusaha untuk bermusyawarah dengan keluarga atau setidaknya orang tua Penggugat.

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2018/PA.Tml



Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

#### SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2018/PA.Tml



Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan pada alamat Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/72/IV/2016 tanggal 29 April 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.1);
- Surat Keputusan xxxx, Nomor xxx/xxx/KP.021/SK/11/2018 tanggal 6 November 2018 (bukti P.2);

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, RT xx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat namun tidak kenal dan tidak pernah bertemu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keterangan Penggugat;

Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat namun tidak kenal dan tidak pernah bertemu Tergugat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2018/PA.Tml



- Bahwa saksi mengetahui sedikit tentang permasalahan rumah tangga Penggugat, namun hal tersebut Saksi ketahui dari keterangan Penggugat;

Saksi 3, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx, RT xxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di Tamiang Layang, saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak beberapa bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah. Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat genit sering merayu perempuan lain;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat pernah merayu perempuan lain sewaktu Tergugat berkunjung ke kediaman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Pebruari 2018 setelah Tergugat meninggalkan kediaman bersama. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2018/PA.Tml



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan dekat kantor Penggugat bekerja, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan xxxxx, Komplek xxxxx, No. xx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat serta tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena telpon Saksi tidak pernah dijawab Tergugat, padahal Saksi ingin bertemu dan mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali;

Saksi 4, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx Pasar Panas, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat di xxxxx Pasar Panas dan Tergugat rekan kerja suami Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di xxxxx Pasar Panas, saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa dari keterangan Penggugat, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Penggugat dan Tergugat pindah tempat kediaman dari asrama xxxxx Pasar Panas;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2018/PA.Tml



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bermain cinta dengan wanita lain. Hal ini saksi ketahui dari keterangan Penggugat yang menemukan pesan singkat/*chatting* mesra serta foto-foto yang tidak senonoh yang ada di *handphone* Tergugat. Saat Saksi bertanya kepada Tergugat, Tergugat mengatakan itu hanya *chattingan* biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun setelah Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi. Tergugat juga tidak pernah datang, tidak pernah memberikan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan dekat kantor Penggugat bekerja, sedangkan Tergugat baru saja dimutasi ke xxxxx;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat serta tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan masukan kepada Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil. Hal ini disebabkan Tergugat mempermasalahkan pelayanan Penggugat kepada Tergugat;

Saksi 5, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak menjadi pengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2018/PA.Tml



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tinggal di Tamiang Layang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa awal Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Namun dari keterangan Penggugat, beberapa bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
  - Bahwa dari keterangan Penggugat, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak beberapa bulan Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa menurut Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun beberapa bulan terakhir Penggugat sendirian mengantar anak ke rumah Saksi. Demikian juga Tergugat sendirian jika menjenguk anak tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di dekat kantor Penggugat, sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu tempat kediamannya sekarang;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2018/PA.Tml



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, sehingga memicu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang berujung pada berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Pebruari 2018 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun karena perkara ini perkara perceraian yang diajukan atas dasar alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan ternyata cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 April 2016. Hal ini relevan dengan dalil posita angka 1 yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2018/PA.Tml



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 April 2016. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum yang tepat (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Izin Perceraian) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah diizinkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Tergugat. Sebagai bukti otentik maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat ternyata tidak mengenal Tergugat dan hanya mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari informasi yang disampaikan Penggugat. Oleh karena itu maka keterangan kedua saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi 3, Saksi 4 dan Saksi 5 Penggugat adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang. Sebagian dari keterangan ketiga saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2018/PA.Tml



dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Maka terhadap keterangan ketiga saksi yang dinilai saling bersesuaian dan relevan dengan dalil Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 3, Saksi 4 dan Saksi 5 Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal di Tamiang Layang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan. Hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selama setidaknya 10 bulan terakhir. Penggugat dan Tergugat diketahui telah berpisah tempat tinggal, tidak berkomunikasi lagi dan tidak saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 3 dan Saksi 4 terbukti bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya perselisihan terkait keberatan Penggugat terhadap tindakan Tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 3 dan Saksi 4 terbukti bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah dilakukan upaya-upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 3 dan Saksi 4 terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang ternyata berdiri sendiri dan tidak saling bersesuaian dan/atau tidak didasari sumber pengetahuan yang jelas, sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat, dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 29 April 2016 dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2018/PA.Tml



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, dan tinggal di Tamiang Layang;
- Bahwa setidaknya 10 (sepuluh) bulan terakhir hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi lagi serta tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat dipicu adanya perselisihan karena Penggugat keberatan terhadap tindakan Tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah dilakukan upaya-upaya untuk mendamaikan namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran memang bukanlah *stressing* utama dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Karena yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi faktual hubungan suami istri selama dan setelah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga dari fakta itulah dipertimbangkan aspek *maslahat* dan *mudharat* kelangsungan dan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa separah apapun perselisihan dan pertengkaran pasangan suami istri dalam rumah tangga, tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri menempuh upaya perceraian. Karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, akhirnya malah mendapatkan pelajaran berharga untuk

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2018/PA.Tml



saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dalam konteks hubungan Penggugat dan Tergugat, fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah adanya perselisihan Penggugat dan Tergugat yang tidak terselesaikan secara damai, setidaknya selama sepuluh bulan terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi. Selama perpisahan tersebut kedua pihak tidak pernah saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi. Maka fakta-fakta ini menunjukkan bahwa perkembangan hubungan Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, bahkan sebaliknya semakin menegaskan adanya konflik yang sangat serius. Karena selama rentang waktu terjadinya perselisihan tersebut, dan selama rentang waktu keduanya berpisah tempat tinggal, pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai kesempatan yang cukup untuk saling introspeksi dan mengevaluasi sikap dan tindakan masing-masing jika sekiranya ada keinginan untuk rukun lagi.

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan kehilangan pondasi utamanya berupa adanya sikap saling setia, saling cinta-mencintai, hormat menghormati dan saling membantu;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan/rumah tangga yang sudah kehilangan pondasi utamanya tersebut adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

*Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2018/PA.Tml*



Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena kondisi ikatan perkawinan seperti ini sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Sehingga demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

**المصالح جلب على مقدم المفسد درؤ**

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan/atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2018/PA.Tml



Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي  
طلقة**

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada posita angka (12) dan petitum angka (3) Penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Tamiang Layang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017, petitum yang dimohonkan Penggugat tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Karena Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2018/PA.Tml



memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, dan tanggal terjadinya perceraian. Maka dengan demikian, petitum angka (3) tersebut tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Awa'* 1440 Hijriah oleh Ahmad Padli, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.HI. dan Sulyadi, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Nor Kifli, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2018/PA.Tml



**Samsul Bahri, S.HI.**

**Ahmad Padli, S.Ag., MH.**

**Sulyadi, S.HI, MH.**

Panitera Pengganti,

**Muhamad Nor Kifli, S.HI.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 451.000,00**

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2018/PA.Tml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)